


FENOMENA BERIANG AKIBAT TINGGINYA NILAI BELIS
DI KECAMATAN SAMBI RAMPAS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM



MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025 M/1446 H

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena *beriang* yang terjadi di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur sebagai dampak dari tingginya tuntutan belis dalam tradisi perkawinan adat. Belis yang mencakup emas, uang tunai, serta hewan ternak bernilai tinggi sering kali menjadi beban berat bagi pihak laki-laki, sehingga mendorong pasangan muda untuk memilih *beriang* sebagai alternatif. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena *beriang* akibat tingginya nilai belis di Kecamatan Sambi Rampas dan bagaimana peran tokoh adat dalam menyikapi fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik dan pendekatan sosiologis-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun subjek penelitiannya adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pasangan yang melakukan *beriang* serta orang tua dari pelaku *beriang*. Selain itu, data sekunder yang mencakup literatur terkait tradisi belis dan perkawinan adat juga digunakan untuk mendalami konteks budaya yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman untuk menganalisis fenomena kawin lari sebagai bagian dari konstruksi sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Selain itu, teori strukturalis oleh Anthony Giddens digunakan untuk memahami peran individu dalam menegosiasikan kebebasan mereka dari struktur adat yang ada.

Penelitian menunjukkan bahwa *beriang* merupakan bagian dari konstruksi sosial yang terbentuk secara bertahap. Pada tahap eksternalisasi, masyarakat mengekspresikan nilai bahwa pernikahan dianggap sah dan terhormat jika disertai pemberian belis tinggi, yang secara tidak langsung menekan pasangan muda dan mendorong mereka untuk menghindari proses adat. Nilai tersebut kemudian mengalami objektivasi ketika dilembagakan dalam sistem adat, sehingga menikah tanpa belis dianggap melanggar norma sosial. Pada tahap internalisasi nilai-nilai tersebut dihayati oleh individu, termasuk pasangan muda yang merasa tertekan hingga menganggap *beriang* sebagai satu-satunya jalan keluar. Dalam kerangka teori strukturalis, fenomena *beriang* dipahami sebagai bentuk agensi sosial, yaitu upaya individu dalam menegosiasikan kebebasan dari tekanan struktur adat demi mewujudkan pernikahan. Tokoh adat memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai budaya sekaligus mediator dalam meredam konflik dan membangun solusi adaptif antara norma adat dan realitas sosial ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi Belis, Kawin Lari

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of *beriang* (elopement) that occurs in Sambi Rampas Subdistrict, East Manggarai Regency, as a result of the high demands of *belis* (bride price) in traditional marriage customs. *Belis*, which includes gold, cash, and high-value livestock, often becomes a heavy burden for the groom's family, prompting young couples to choose *beriang* as an alternative. This research seeks to explain the community's perception of the *beriang* phenomenon caused by the high value of *belis* in Sambi Rampas and to explore the role of traditional leaders in responding to this issue.

This study employs a qualitative approach using descriptive-analytical methods and a sociological-empirical perspective. The data sources include primary data obtained through interviews, observations, and documentation. The research subjects consist of traditional leaders, religious leaders, community figures, couples who have engaged in *beriang*, and the parents of those involved. In addition, secondary data, including literature related to the *belis* tradition and customary marriage, is used to deepen the understanding of the relevant cultural context. This study applies the social construction theory developed by Peter L. Berger and Thomas Luckmann to analyze the phenomenon of elopement as part of a socially constructed reality. Furthermore, Anthony Giddens' structuration theory is used to understand the role of individuals in negotiating their autonomy within the constraints of traditional structures.

The study shows that *beriang* (elopement) is part of a social construction that develops gradually. In the stage of externalization, society expresses the value that marriage is considered legitimate and honorable only when accompanied by a high *belis* (bride price), which indirectly places pressure on young couples and encourages them to avoid traditional processes. This value is then objectified when institutionalized within the customary system, so that marrying without *belis* is regarded as a violation of social norms. In the internalization stage, these values are absorbed by individuals, including young couples who feel burdened and come to view *beriang* as the only way out. Within the framework of structuration theory, the *beriang* phenomenon is understood as a form of social agency that is, an effort by individuals to negotiate their freedom from the pressures of traditional structures in order to realize marriage. Traditional leaders play a strategic role as guardians of cultural values and mediators in mitigating conflict and building adaptive solutions between customary norms and the socio-economic realities of the community.

Keywords: Marriage, Dowry Tradition, Elopement



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05- 03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Umi Kalsum, S.H

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari :

Nama : Umi Kalsum, S.H

NIM : 23203011108

Judul Tesis : "Fenomena Kawin Lari Akibat Tingginya Jumlah Belis Di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur"


Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 02 Mei 2025 M
04 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing,


Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si
NIP. 19760820 200501005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-701/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : **FENOMENA BERIANG AKIBAT TINGGINYA NILAI BELIS DI KECAMATAN SAMBI RAMPAS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMI KALSUM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011108
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6858d42430c0a



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68589f59b9a74



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 685522b11934b



Yogyakarta, 17 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6858c5823d96e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umi Kalsum, S.H

NIM : 23203011108

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2025 M
22 Syawal 1446 H

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Perjuangan tidak selalu tentang kemenangan, tetapi tentang ketekunan untuk terus bersabar dan maju meski rintangan menghadang.

يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَأَبِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Q.S Ali ‘Imran(3) : 200)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Karya ini kupersembahkan teruntuk yang tercinta:

Bapa Muhamad Ridwan dan Mama Siti Naja

Bapa Hasan Daeng Manande dan Ummi Siti Sa'yan

yang doa-doanya senantiasa menjadi penopang langkah
yang kasih sayangnya tak terukur oleh waktu
yang pengorbanannya menjadi cahaya dalam setiap gelapnya perjuangan.
Dari tulusnya cinta dan ketulusan perjuangan Bapa dan Mama,
penulis belajar tentang arti kesabaran, keteguhan, dan keyakinan
Semoga pencapaian ini menjadi bagian kecil dari kebahagiaan kalian.
Dari kalian, penulis belajar bahwa orang tua adalah tempat pulang paling
hangat di tengah derasnya arus kehidupan.

Untuk adik-adikku tersayang.

Mustika Wulandari dan Muhamad Fiqram,
yang selalu hadir dengan tawa, semangat, dan cinta yang tulus.
Kalian adalah pengingat bahwa setiap langkah kecil menuju impian
layak untuk diperjuangkan bersama orang-orang yang percaya.

Untuk seluruh keluarga besar,
yang dalam diamnya mengiringi setiap perjuangan penulis dengan doa
dan restu, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan dukungannya
yang tak pernah surut.

Dan terakhir, ucapan terima kasih yang tulus kepada Pembimbing Tesis
yang terhormat (Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si)
Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan dukungannya
selama proses penulisan Tugas Akhir ini. Tanpa bimbingan Bapak, karya ini
tidak akan terwujud sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT membalas
segala kebaikannya.

YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	‘illah

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
سورة الفاتحة	Ditulis	<i>Surah al-Fātihah</i>

IV. Vokal Pendek

1	---	fathah	Ditulis	A
2	---	Kasrah	Ditulis	I
3	---	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	استحسان	Ditulis	<i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	انشى	Ditulis	<i>Unsā</i>
3	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Û
	علوم	Ditulis	<i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Ghairuhum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهُ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعْدَ:

Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan beribu kenikmatan dan kasih sayang kepada kita, dan diantara nikmat itu ialah kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: “Fenomena Kawin Lari (*Beriang*) Akibat Tingginya Nilai Belis Di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur”. Yang kedua, shalawat beruntaiyan salam kita hantarkan kepada Nabi Besar Muhammad saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan dan kegelapan menuju ke zaman ilmu pengetahuan dan terang-benderang. Semoga sholawat dan salam tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya serta mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti.

Tesis ini disusun sebagai bagian dari upaya penulis untuk memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penelitian dan penulisan tesis ini tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan yang telah diberikan, baik dalam bentuk materi maupun dukungan moral, yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan tekun membantu dalam

proses penyusunan tesis ini hingga mencapai tahap akhir. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. yang selalu memberikan support, bantuan, dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Segenap Jajaran dan Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing penulis dalam setiap tahapan penyusunan tesis. Beliau tidak hanya memberikan arahan akademis, tetapi juga meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dengan ikhlas demi kelancaran penelitian ini.
7. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Muhamad Ridwan dan Ibunda Siti Naja, sumber cinta dan kekuatan dalam setiap langkah. Doa tulus yang tak pernah henti, peluh dan kesabaran kalian adalah cahaya dalam gelapnya perjuangan. Kalian adalah alasan di balik setiap pencapaian penulis. Untuk adik-adikku tersayang, Mustika Wulandari dan Muhamad Fiqram, terima kasih atas semangat yang tak pernah padam dan cinta yang selalu hadir di kala goyah. Serta untuk seluruh keluarga besar yang senantiasa mengiring penulis

dengan doa, kehangatan, dan harapan. Penulis menyelesaikan tugas akhir dan melangkah sejauh ini karena kalian percaya penulis bisa.

8. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sambi Rampas, khususnya para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, serta keluarga dari pasangan yang menjalani kawin lari. terima kasih yang setulusnya penulis sampaikan atas kesediaan meluangkan waktu, membuka ruang dialog, dan berbagi pengalaman yang begitu berharga.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis isebutkan satu per satu. Dukungan dan kontribusi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah sangat membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Kupang, terima kasih atas segala doa, semangat, dan dukungan yang telah mengiringi langkah penulis selama menempuh pendidikan.
11. Kepada Kakak Nur Hayati Natonis dan Ibu Rahma Pramudya Nawang Sari, Terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan. Kalian telah menjadikan penulis sebagai adik dan sahabat selama berada di tanah rantau. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah dan terus melimpahkan berkah-Nya kepada kalian, serta menjadikan segala perjuangan dan kebaikan kalian sebagai amal yang diterima di sisi-Nya.
12. Sahabat tercinta Hidayatun Nisa, Fitria Ninggi, Ike Nur Jannah, Lilis Rahmawati, Dian Islamiati, Yuyun Djamaludin dan Siti Arfa.

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan, semangat, dan perhatian yang telah kalian berikan. Kalian selalu hadir sebagai pendengar setia dalam setiap keluh kesah penulis, memberikan nasihat yang bijak, dan memberi kekuatan di saat-saat penuh

tantangan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kita, menjaga persahabatan ini serta memberikan kebahagiaan serta kesuksesan dalam setiap perjalanan hidup kita.

Semoga segala kontribusi yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan para pembaca, serta memperluas wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan.

Yogyakarta, 04 Mei 2025 M
07 Dzulqa'dah 1446 H

Saya yang menyatakan

Umi Kalsum, S.H
NIM. 23202011108



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG PERKAWINAN DAN TRADISI BELIS SERTA FENOMENA KAWIN LARI DALAM MASYARAKAT	30
A. Konsep Dasar Perkawinan	31
1. Pengertian Perkawinan.....	31
2. Dasar Hukum Perkawinan	32
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	35
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	39
5. Perkawinan Adat.....	41
6. Prosesi Perkawinan Adat	44

B. Tradisi Belis dalam Masyarakat Adat.....	47
1. Pengertian Belis dan Makna Belis dalam Masyarakat Adat.....	47
2. Besaran Belis Berdasarkan Pendidikan dan Status Sosial	49
3. Konsep Mahar Dalam Islam	51
4. Macam-macam Mahar	55
5. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	57
6. Belis dan Mahar Perspektif Hukum Keluarga Islam	59
C. Fenomena Kawin Lari.....	62
1. Pengertian dan Faktor Penyebab Kawin Lari	62
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kawin Lari	63
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SAMBI RAMPAS DAN FENOMENA KAWIN LARI AKIBAT TINGGINYA JUMLAH BELIS	66
A. Gambaran Umum Kecamatan Sambi Rampas.....	67
1. Keadaan Geografis.....	68
2. Keadaan Geologis dan Topologis	69
3. Potensi Wilayah	69
4. Keadaan Demografis.....	70
5. Keadaan Pendidikan.....	70
6. Keadaan Ekonomi	71
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Kawin Lari (<i>Beriang</i>) Akibat Tingginya Nilai Belis.....	72
1. Pandangan Tokoh Masyarakat.....	72
2. Pandangan Tokoh Agama.....	74
3. Gambaran Pasangan yang Melakukan Kawin Lari	76
C. Peran Tokoh Adat dalam Menyikapi Fenomena Kawin Lari Akibat Tingginya Jumlah Belis	88
1. Peran dan Fungsi Tokoh Adat dalam Masyarakat Sambi Rampas	88
2. Langkah-Langkah Tokoh Adat dalam Menangani Kawin Lari	89
3. Tantangan yang Dihadapi Tokoh Adat	91
4. Alternatif Solusi dari Tokoh Adat untuk Mengatasi Fenomena Kawin Lari.....	92
BAB IV KONSTUKSI SOSIAL DAN STRUKTUR TINDAKAN PADA FENOMENA KAWIN LARI DI KECAMATAN SAMBI RAMPAS	94

A. Fenomena Kawin Lari Pada Masyarakat Sambi Rampas	95
B. Agensi Sosial dalam Praktik Kawin Lari di Masyarakat Adat	104
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat di Indonesia memegang peranan yang signifikan dalam mengatur sistem perkawinan, khususnya dalam konteks hubungan sosial dan struktur budaya masyarakat setempat. Selain sebagai hubungan perdata, perkawinan juga dianggap sebagai ikatan adat yang melibatkan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek hukum perdata seperti pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pembagian harta bersama, serta status hukum anak, tetapi juga berkaitan erat dengan norma adat, tradisi lokal, dan sistem kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat.¹ Ada beberapa daerah di Indonesia yang mengatur perkawinan berdasarkan hukum adat misalnya mahar atau uang panai (Sulawesi Selatan, Suku Bugis dan Makassar)² merariq atau kawin lari (Lombok Suku Sasak)³ hulahula dan boru (Batak Toba)⁴ dan seserahan dalam pernikahan adat jawa.⁵

Mematuhi norma adat dan agama dalam perkawinan juga mencerminkan upaya untuk menjaga harmoni dalam hubungan antara manusia dan Tuhan serta antara sesama manusia untuk mencapai kebersamaan sosial dalam bermasyarakat. Perayaan

¹Aksan Ghazali Ahmad Syaripudin, Fadhlwan Akbar, “Implementasi Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah Terhadap Potodenako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi,” *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol 4 : 1 (2023): hlm.4

² Yansa Hajra, “Uang Panai” Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perwakinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pena*, Vol 3 : 2 (2019): hlm.1

³ Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani dan Ni Made Wiasti, “Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasa, Lombok Timur,” *Sunari Penjor : Journal of Anthropology* Vol 6 : 1 (2022), hlm. 51

⁴ Ruth Novelita, Muhammad Luthfie, and Maria Fitriah, “Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba,” *Jurnal Komunikatio*, Vol 5 : 2 (2019), hlm.35

⁵ Meiyanda Tri Pratiwi and M. Yarham, “Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 02 (2023), hlm.76

perkawinan sering kali menjadi momen penting dalam budaya mana pun, di mana pesta dan upacara sakral menjadi simbol kebahagiaan, komitmen, dan kesatuan.⁶ Melalui perkawinan, pasangan berkomitmen untuk saling mendukung, menghormati, dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup.⁷ Pendekatan terhadap adat dalam kehidupan masyarakat beragam di berbagai belahan dunia namun secara umum, adat berperan penting dalam mengatur pola interaksi sosial, struktur kepemimpinan, serta sistem nilai yang dianut oleh suatu komunitas. Adat sering kali menjadi kerangka kerja yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti halnya tentang tradisi perkawinan.⁸

Adat istiadat masih sangat mendominasi, terutama dalam prosesi pernikahan. Di Indonesia, setiap daerah memiliki tradisi perkawinan yang beragam, mencerminkan kekayaan budaya masing-masing. Salah satu tradisi yang menonjol dalam sejumlah masyarakat adalah praktik pemberian belis, yang dipandang sebagai manifestasi dari kearifan lokal warisan leluhur serta merepresentasikan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap peran dan eksistensi perempuan dalam struktur sosial masyarakat.⁹ Belis turut dimaknai sebagai sarana penguatan ikatan silaturahmi dan kekeluargaan, sekaligus simbol pemersatu antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Dalam konteks perkawinan adat, belis merupakan salah satu syarat

⁶ Samsudi Fatma Amilia, Zusiana Elly T, “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB,” *Istimbâh Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol 6 : 2 (2017), hlm.265

⁷ Aulia “Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia” *Tesis Universitas Islam Kalimantan*, (2021), hlm.3

⁸Maulida Fitriya Auliyah, Muhammad Al Habsy Ahmad, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Adat Seda Pada Kasus Kawin Lari,” *JULIA : Jurnal Litigasi Amsir*, Vol 11 : 1, (November 2023), hlm.20

⁹Fransiska Idaroyani Neonnub and Novi Triana Habsari, “Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis Dan Budaya Tahun 2000-2017),” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, vol 8 : 1 (Januari 2018), hlm. 107

fundamental yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan yang telah menyerahkan putrinya untuk dinikahi.¹⁰

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejumlah daerah masih mempertahankan praktik tradisi belis, salah satunya adalah Kecamatan Sambi Rampas di Kabupaten Manggarai Timur. Jenis belis yang diberikan umumnya mencakup emas, uang tunai, serta hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kuda. Dalam masyarakat Sambi Rampas, besaran belis ditentukan berdasarkan status keturunan mempelai perempuan, di mana perempuan yang berasal dari keturunan bangsawan cenderung memiliki nilai belis yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dari kalangan non-bangsawan.¹¹

Jenis belis yang berlaku dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat beragam tergantung latar belakang budaya dan kesukuan. Misalnya masyarakat Manggarai mengenal belis berupa hewan ternak seperti kerbau, kuda dan sapi serta uang tunai dan juga tambahan sejumlah beras¹², sementara di wilayah Sumba dikenal belis berupa kuda dan kain tenun.¹³ Di Kabupaten Flores Timur terdapat pula belis berupa gading gajah yang memiliki nilai simbolis dan status sosial yang tinggi dalam komunitas adat. Keanekaragaman bentuk belis ini memperlihatkan kuatnya pengaruh budaya lokal dalam prosesi perkawinan.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa belis tidak hanya sekadar pemberian materi, melainkan juga merupakan simbol status sosial,

¹⁰ Fredirikus Nono, “Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan,” *Jurnal Teologi & Pelayanan (Kerusso)*, Vol 7 : 1 (Maret 2022). hlm.41

¹¹ Amirulah Datuk, Syahrul dkk “Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba,” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol 13 : 2 (Desember 2020), hlm.122

¹² Maria Goreti Nggilu, “Antara Adat dan Syariat: Negosiasi Belis dan Mahar dalam Pernikahan di Manggarai,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13 : 2 (2021), hlm.241

¹³ Maharanny Setiawan Poetri dkk, Simbolisme dan Makna Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Baradita Sumba Timur, *Jurnal Penelitian Budaya* Vol : 2 (Oktober 2024), hlm. 30

¹⁴ Stanis Deri Lamak dkk “Makna Belis Gading dalam Adat Lamaholot: Studi Kasus di Desa Puor, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata”, *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, Vol 4 : 1 (2024), hlm.158

penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan, serta bagian dari proses integrasi sosial dalam masyarakat adat. Di beberapa wilayah di NTT, belis menjadi indikator keseriusan dan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki.¹⁵

Belis memiliki perbedaan mendasar dengan mahar dalam konteks makna dan pelaksanaannya. Mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri yang disepakati bersama sebagai salah satu rukun dalam pelaksanaan pernikahan menurut ajaran Islam. Sementara itu, belis merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita, yang mengandung makna sosial, budaya, dan simbolik dalam kerangka tradisi adat setempat.¹⁶ Nilai belis umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dalam prosesi pernikahan. Di Kecamatan Sambi Rampas, besaran mahar disesuaikan dengan ketetapan hukum Islam. Mahar dianjurkan agar tidak memberatkan pihak laki-laki. Mahar tersebut biasanya berupa cincin atau kalung emas yang dapat dimanfaatkan oleh mempelai wanita.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai oleh meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan serta menguatnya prinsip kesetaraan gender, tingkat pendidikan perempuan kini turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran belis yang wajib diserahkan oleh pihak laki-laki dalam prosesi perkawinan adat. Besaran belis di Kecamatan Sambi Rampas dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. Jika perempuan memiliki pendidikan terakhir SMA, maka nilai belis berkisar antara 15-25 juta rupiah. Jika perempuan berpendidikan S1, maka besaran belis

¹⁵ Fransisco Avelino Costa Laudasi dkk, Transaksional Budaya Belis : Kajian Fenomenologi di Desa Gunung, Kabupaten Manggarai Timur, *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, Vol 9 : 2 (Juli 2020), hlm. 1641-1642

¹⁶ Ismail S. Arsyad, dkk “Prespektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kotodirumali Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagkeo Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, vol 3 : 2 (2021), hlm.176

dapat mencapai 50-85 juta rupiah dan apabila Perempuan perpendidikan S2, maka besaran belis bisa mencapai 85-100 juta rupiah.¹⁷ Nilai belis ini akan meningkat jika perempuan berasal dari keturunan bangsawan.

Tingginya jumlah belis menjadi kekhawatiran bagi pasangan muda yang telah menjalin hubungan serius, sehingga mengambil jalan pintas dengan melakukan kawin lari. Di Kecamatan Sambi Rampas adanya keterkaitan yang kuat antara budaya belis dengan status sosial dan hubungan kekerabatan. Dalam beberapa kasus, *beriang* sering dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai adat dan bahkan dapat memicu konflik sosial antara keluarga.¹⁸ Di sisi lain *beriang* sering menjadi solusi pragmatis bagi pasangan yang tidak mampu memenuhi tuntutan belis namun ingin tetap bersama.¹⁹ Fenomena kawin lari ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan penyebutan yang beragam sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Misalnya, suku Bugis menyebutnya *silariang*, di Bali dikenal sebagai *nyolong* atau *merangkat*, di Ambon disebut *lari bini*, suku Sasak menyebutnya *merariq*.²⁰ sedangkan di masyarakat Kecamatan Sambi Rampas sendiri dekanal dengan istilah *bariang*.

Di Kecamatan Sambi Rampas kawin lari (*beriang*) merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai dengan cara melarikan diri tanpa melalui tahapan peminangan formal maupun prosesi pertunangan. Praktik ini umumnya

¹⁷ Asriani Alimuddin “Makna Simbolik Uang Panai Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar” JAQ : *Al-Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, vol 10 : 2 (Desember 2020), hlm.130-131

¹⁸ Nurul Kusumawardana and Puji Wulandari Kuncorowati, “Tradisi Londo Iha (Kawin Lari) Pada Masyarakat Donggo Di Kecamatan Donggo,” *Jurnal Kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*, Vol 11 : 02 (2022), hlm. 210.

¹⁹ Asliah Zainal and Sudarmi Suud, “Kekerasan Simbolik Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol 13 : 2 (2018), hlm. 192

²⁰ Fatma Amilia dkk“Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB.” *Istinbáth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol 16 : (2017), hlm.265

terjadi dalam masyarakat adat sebagai respons terhadap ketidaksepakatan orang tua terhadap hubungan pasangan atau sebagai akibat dari tingginya biaya hantaran dan besarnya nilai belis yang harus dipenuhi. Kawin lari (*beriang*) biasanya dilakukan oleh pasangan secara diam-diam kemudian langsung menghadap kepada kepala KUA atau tokoh agama setempat seperti imam masjid dengan tujuan agar pernikahan mereka segera disahkan secara hukum.²¹ Namun di sisi lain sering terjadi konflik antara orang tua dan anak yang melakukan *beriang*, sehingga orang tua terkadang tidak turut serta dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Sebelum pernikahan dilangsungkan secara sah, ketua adat atau tokoh masyarakat setempat memberitahukan hal ini kepada orang tua mempelai wanita. Orang tua biasanya hanya memberikan tanggung jawab kepada ketua adat atau kerabat terdekat untuk mengurus pernikahan anaknya, dan wali pernikahan diserahkan kepada paman dari mempelai wanita atau saudara kandungnya.

Fenomena *beriang* di Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, menunjukkan angka kejadian yang relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di wilayah sekitarnya. Jika di kecamatan lain peristiwa kawin lari tergolong langka atau hanya terjadi dalam kasus-kasus tertentu, maka di Sambi Rampas praktik ini telah menjadi pola yang cukup umum, khususnya di kalangan pasangan muda.²² Tingginya angka *beriang* di wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari peran sistem adat yang menetapkan tuntutan belis dalam jumlah besar sebagai syarat pernikahan. Belis dalam bentuk ternak, uang tunai, atau barang adat bernilai tinggi sering kali menjadi beban berat yang tidak mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-

²¹ Farida Ariany, "Adat Kawin Lari 'Merariq' Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol 3 : 3 (2017), hlm.10

²² Wawancara dengan Bapak Jemain Utsman, selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Sambi Rampas, pada tanggal 15 Januari 2025

laki. Kondisi ini diperparah dengan faktor pendukung lainnya seperti keterbatasan ekonomi, kehamilan di luar nikah, serta tidak adanya restu dari orang tua.²³

Menurut Ahmad Agar, tokoh adat yang menangani pasangan yang melakukan kawin lari, setiap tahun banyak pasangan muda yang memilih untuk kawin lari akibat ketidakmampuan membayar belis yang terlalu tinggi. Selain itu, ada pula pasangan yang hamil di luar nikah dan terpaksa melakukan kawin lari karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua, dikarenakan pihak laki-laki belum mampu membayar belis yang sangat tinggi. Pada hakikatnya pasangan yang melakukan kawin lari akan dikenai sanksi adat. Sanksi tersebut biasanya ditujukan kepada mempelai pria dalam bentuk sejumlah uang atau hewan ternak, seperti sapi atau kambing.²⁴ Dengan siasat melakukan kawin lari pasangan tersebut dapat menikah secara sederhana dan lebih terjangkau, tanpa harus membayar belis dalam jumlah yang besar. Pada umumnya, kawin lari dalam masyarakat dianggap sebagai solusi bagi hubungan cinta yang menghadapi hambatan dari pihak orang tua atau kerabat. Meskipun kedua pasangan menyadari bahwa tindakan kawin lari (*beriang*) penuh risiko seperti pecahnya hubungan keluarga namun disisi lain pasangan tersebut menganggapnya sebagai jalan terbaik untuk membina rumah tangga dengan orang yang dicintai.²⁵

Penelitian ini akan berfokus pada implikasi tingginya jumlah belis terhadap fenomena kawin lari yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Daerah ini memiliki tradisi belis yang kuat, dan tingginya biaya belis

²³ Yustinus Rihi Jari, “Belis dalam Perspektif Sosial Budaya dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 21 : 1(2019), hlm. 123-125

²⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Haris selaku tokoh adat di Kecamatan Sambi Rampas, pada tanggal 10 Agustus 2024

²⁵ Murni, Asis Muslimin, Suardi, “Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa),” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol 7 : 2 (2019): hlm.258

menjadi tantangan bagi pasangan muda. Fenomena kawin lari di Sambi Rampas mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai adat dan kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap fenomena kawin lari akibat tingginya jumlah belis dan upaya masyarakat dalam mengatasi fenomena kawin lari yang disebabkan oleh tingginya belis tersebut.

Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat mengenai belis dan kawin lari sangat penting untuk memahami dinamika sosial yang ada. Sebagai bentuk tradisi yang mengikat, belis sering kali menjadi penghalang bagi pasangan muda yang ingin menjalin hubungan secara sah. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat beradaptasi dengan situasi ini, termasuk perubahan dalam praktik dan nilai-nilai adat yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat dengan menggali pandangan dan mengetahui respon masyarakat Kecamatan Sambi Rampas.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena *beriang* akibat tingginya nilai belis di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur ?
2. Bagaimana peran tokoh adat dalam menyikapi fenomena *beriang* akibat tingginya nilai belis di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap fenomena *beriang* yang terjadi akibat tingginya nilai belis di Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

- b. Mengidentifikasi peran tokoh adat dalam menyikapi fenomena *beriang* akibat tingginya nilai belis di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur
2. Kegunaan penelitian
- Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman ilmiah mengenai hubungan antara tradisi belis dan fenomena kawin lari di masyarakat adat, khususnya di Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
 - b. Penelitian ini juga dapat menjadi tambahan literatur akademik terkait permasalahan perkawinan dalam konteks hukum adat dan sosial di Indonesia.
 - c. Selain itu penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang dinamika sosial-ekonomi dan norma-norma adat yang berpengaruh dalam keputusan perkawinan, serta memberikan perspektif baru dalam memahami konflik adat dan solusi yang diterapkan dalam masyarakat adat.
 - 2) Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah setempat dalam memahami lebih mendalam mengenai dampak tingginya belis terhadap fenomena kawin lari.
 - b. Pengetahuan ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan atau inisiatif lokal yang bertujuan mengurangi praktik kawin lari, serta memperbaiki mekanisme penyelesaian konflik sosial akibat kawin lari.

- c. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi tokoh adat, pemangku kebijakan, dan masyarakat luas dalam menciptakan solusi yang lebih adil dan harmonis dalam menghadapi permasalahan belis dan perkawinan di Kecamatan Sambi Rampas.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukan orang pertama yang mengkaji tradisi belis dan fenomena pelaksanaan kawin lari. Penulis telah mengamati literatur-literatur sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini, peneliti membagi literatur ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah penelitian yang membahas tentang makna simbolis tradisi belis dalam Masyarakat dan belis prespektif hukum islam. Kategori kedua fenomena pelaksanaan kawin lari. Kategori ketiga meliputi dampak penetapan jumlah belis dalam Masyarakat.

Untuk kategori pertama tentang makna simbolis pada tradisi belis telah menjadi fokus penelitian oleh beberapa akademisi, seperti penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Ni Made Adi Novayanti dkk menyatakan memahami makna komunikasi simbolik dalam tradisi adat Marapu pada perkawinan di Sumba sangat penting untuk memahami bentuk asli tradisi tersebut. Tradisi ini perlu dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya dari nenek moyang. Nilai-nilai adat ini ada karena budaya merupakan bagian penting dari identitas masyarakat, sehingga diperlukan pedoman yang kuat agar adat ini tidak hilang atau memudar.²⁶ Menurut Henderikus Dasrimin belis memiliki makna simbolis yang sangat mendalam, yaitu sebagai simbol penghargaan terhadap martabat manusia, bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan, pengikat hubungan sosial, indikator status keturunan, ekspresi simbolis atas hak seksual, wujud

²⁶ Ni Made Adi Novayanti dan David Fruds Nggala Lili, "Memahami Makna Komunikasi Simbolik Tradisi Adat Istiadat Marapu Dalam Perkawinan Masyarakat Sumba Di Desa Katiku Luku Kecamatan Mata Wai La Pawu Kabupaten Sumba Timur," *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol 22 : 1 (2021), hlm.18

pengorbanan dan pendewasaan cinta, serta sebagai norma dalam adat.²⁷ Menurut Maria Marisa Kardila dkk, makna belis di Kampung Gumbang adalah sebagai simbol penghormatan laki-laki terhadap perempuan serta orang tua perempuan beserta keluarga besarnya. Selain itu, tradisi belis memiliki potensi untuk mempertahankan nilai-nilai religius, kepedulian sosial, tanggung jawab, toleransi, persahabatan, kejujuran, dan kerja keras dalam masyarakat.²⁸ Putu Eka Juliawati menyatakan bahwa hingga saat ini, dalam perkawinan adat di Alor, moko masih digunakan sebagai belis, di mana keluarga laki-laki diwajibkan untuk menyerahkan moko kepada keluarga perempuan yang akan dilamar. Penggunaan moko sebagai belis mengandung beberapa makna, yaitu makna sakralitas perkawinan, makna identitas masyarakat Alor, makna sosial, dan makna konservasi.²⁹

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Zahrum N Anita Marwing Praktik tradisi belis dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, karena tidak terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian antara tradisi belis dengan aturan perkawinan yang berlaku dalam syariat Islam maupun hukum di Indonesia. Selama tradisi adat membawa nilai kebaikan, berdampak positif bagi masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, praktik belis dalam pernikahan dianggap sah menurut perspektif Islam dan dapat dilestarikan.³⁰ Penelitian yang dilakukan oleh

²⁷ Henderikus Dasrimin, “Meredefinisi Simbolisasi Penghargaan Martabat Manusia Dalam Budaya Belis Masyarakat Maumere-Ntt,” *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* 6, no. 3 (2024), hlm.453

²⁸ Maria Marisa Kardila “Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di SMA,” *Tesis Universitas Pendidikan Ganesha* (2021), hlm.4

²⁹ Putu Eka Juliawati, “Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor” *Balai Arkeologi Denpasar*, Vol 26 : 3 (2013), hlm. 195

³⁰ Zahrum N. and Anita Marwing, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai’ Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar,” *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol 4 : 2 (2023), hlm. 266

Ahmad Asif Sardari menyatakan bahwa belis termasuk dalam kategori hadiah. Meskipun dalam aturan adat Lamaholot, belis dianggap sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk menikahi perempuan Lamaholot, dalam syariat Islam, belis tidak dipandang sebagai syarat wajib dalam pernikahan. Hibah dalam perspektif syariat Islam memiliki status hukum sunnah.³¹ Dengan pemahaman yang mendalam tentang tradisi belis dalam perspektif hukum Islam, diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik pernikahan, menciptakan hubungan yang lebih harmonis, dan mengurangi konflik sosial yang muncul dalam masyarakat.

Kemudian kategori kedua tentang fenomena pelaksanaan kawin lari prespektif hukum Islam diteliti oleh Rahmat Abd Fatah dan Irma Kasim menyatakan bahwa Masibiri adalah proses pernikahan dengan cara melarikan calon istri dari pengawasan walinya sebagai bagian awal pernikahan. Fenomena masibiri ini umumnya terjadi pada remaja usia sekolah. Proses masibiri dilakukan melalui empat Langkah yaitu mendatangi jomodim (pengurus masjid), tuan rumah melapor ke kepala desa, mengadakan musyawarah, dan melaporkan kepada orang tua. Dampak dari masibiri meliputi kesulitan ekonomi, hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua, dan risiko perceraian.³² Hady Hidayat Tambunan menyatakan Proses kawin lari dalam masyarakat adat Mandailing berlangsung melalui sejumlah tahapan, antara lain perkenalan (mangkusip, martandang), marlojong, marjamita mandokon so ulang agoan, manulak sere, mangalehen mangan pamunan, pernikahan, pabuat boru, dan ditutup dengan pasahat mara. Perkawinan yang dilakukan melalui mekanisme kawin lari umumnya dianggap sah menurut hukum adat, karena setiap wilayah memiliki ketentuan

³¹ Ahmad Asif Sardari, “Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau : Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 : 2 (2018), hlm. 95

³² Rahmat Abd. Fatah dan Irma Kasim, “Fenomena Masibiri (Kawin Lari) Studi Di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat,” *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, Vol 1 : 1(September 2019), hlm. 1

dan prosedur tersendiri dalam menyikapi serta menyelesaikan praktik tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan melalui kawin lari tetap dinyatakan sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta tercatat oleh negara.³³ Erwin Harianto dkk. menyatakan bahwa alasan terjadinya kawin lari antara lain disebabkan oleh syarat dan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi, seperti perempuan yang belum diizinkan untuk berumah tangga, penolakan keluarga terhadap lamaran laki-laki, adanya perjodohan yang sudah dilakukan, dan perempuan yang telah hamil. Adapun cara penyelesaian kasus kawin lari umumnya mengikuti prosedur yang sama dengan pernikahan biasa, meskipun tidak melalui pemilihan jodoh dan pertunangan, melainkan langsung pada proses pelamaran.³⁴ Ratu Muti'ah Ilmalia dkk dalam penelitiannya menyatakan Tradisi merariq dalam masyarakat Suku Sasak di Lombok Timur menggambarkan perkawinan dengan berbagai ritual adat yang memiliki nilai sosial dan pesan moral yang kuat bagi masyarakat Suku Sasak.³⁵

Fenomena kawin lari prespektif hukum Islam di teliti oleh Ahmad Syaripudin dkk menyatakan bahwa Potodenako (tradisi kawin lari) dianggap menyimpang dari adat yang baik dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah. Meskipun demikian, dalam pandangan syariat, Potodenako tetap dianggap sah karena

³³ Hady Hidayat Tambunan, Rosnidar Sembiring dan Idha Aprilyana Sembiring, “Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 2 : 6 (2023), hlm. 566

³⁴ Erwin Harianto dkk, Fenomena Kawin Lari (Pofileigho) Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, *Jurnal Neo Societal*, Vol 1 : 2 (April 2016), hlm.192

³⁵ Ratu Ilmalia, I Nyoman Budiartha, and Diah Gayatri Sudibya, “Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 479–83.

memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam.³⁶ Nabilah Salwa Ungawaru dkk menyatakan bahwa menurut hukum Islam kawin lari atau “*Silariang*” dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, termasuk ketiadaan wali yang merupakan syarat wajib dalam pernikahan. Pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah dalam Islam. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kawin lari “*Silariang*” juga tidak sah secara hukum karena tidak tercatat di pengadilan, sehingga tidak memenuhi prosedur perkawinan yang ditetapkan undang-undang.³⁷

Membahas mengenai fenomena kawin lari dan diselaraskan dengan hukum Islam. Penting bagi masyarakat untuk memahami implikasi hukum dan sosial dari kawin lari, serta mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kategori terakhir mencakup dampak dari penetapan jumlah belis, yang diteliti oleh Leonardus Ganggas Kurnia Dewa dkk. Mereka menyatakan bahwa pergeseran makna belis berdampak pada ketidakmampuan pelaksanaan pernikahan secara gereja, apabila pihak keluarga laki-laki belum melunasi belis yang ditetapkan oleh keluarga perempuan. Selain itu, ketika keluarga laki-laki telah melunasi belis, muncul anggapan bahwa mereka “membeli” perempuan tersebut, yang menyebabkan mereka merasa berhak memperlakukan istri sesuai kehendak mereka. Anggapan semacam ini berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³⁸ Marta Alfrida Nona Sina

³⁶ Ahmad Syaripudin, Fadhlwan Akbar, “Implementasi Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah Terhadap Potodenako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi.” *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol 4 : 1 (2023), hlm.1

³⁷ Nabilah Salwa Ungawaru, Sri Poediastoeti dan Faizal Adha, “Tradisi Kawin Lari ‘*Silariang*’ Di Makassar Sulawesi Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 4 : 1 (2024), hlm.702

³⁸ Leonardus Ganggas Kurnia Dewa, I Wayan Wirawan, and A.A.Oka Suciat, “Dampak Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Mahasiswa Pendidikan*, Vol 3:1 (2021), hlm. 1

menemukan nilai positif dalam tradisi belis yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun belis umumnya dipandang sebagai beban bagi kaum laki-laki, penelitian ini menunjukkan bahwa proses belis justru berkontribusi pada pengangkatan harkat dan martabat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Belis dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan, serta menciptakan rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat antara kedua keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa tradisi belis secara substansial mengangkat martabat perempuan dan mendukung kesetaraan hak dan kewajiban dalam masyarakat.³⁹ Dalam penelitian Christofan Dorry Steven dkk menyatakan nilai belis dan *bola ngandi* dalam pernikahan adat Sumba harus seimbang agar tidak menimbulkan penghinaan terhadap keluarga pasangan. Belis dapat berdampak secara psikologis pada individu dan keluarganya, terutama pada harga diri dan keyakinan diri mereka,⁴⁰ Kosmas Minggu juga menyatakan ketentuan adat ini sering kali tidak sesuai dengan aturan agama, padahal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tingginya biaya belis dapat menimbulkan masalah, termasuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, keresahan, bahkan perceraian, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan bagi kedua keluarga besar pasangan tersebut.⁴¹ Tradisi belis memiliki dampak yang kompleks dan beragam dalam konteks

³⁹ Marta Alfrida Nona Sina dan Nurdin H.ABD Rahman, “Dampak Belis Terhadap Emansipasi Perempuan Di Dusun Kloang Bolat Desa Geliting Kecamatan Kewapante,” *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 3, no. 3 (2023), hlm.68

⁴⁰ Christofan Dorry Steven and Taufik Akbar Rizqy Yunanto, “Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba,” *Insight : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, Vol 15 : 2 (2019), hlm.204

⁴¹ Kosmas Minggu, “Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *JIP : Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.3 : 2 (2022), hlm. 4853.

sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selain itu, belis memengaruhi dinamika hubungan antar keluarga, serta menciptakan perubahan dalam nilai-nilai pernikahan yang lebih mengedepankan cinta dan kesetiaan daripada sekadar aspek finansial. Dampak-dampak ini mencerminkan kompleksitas tradisi belis dalam kehidupan masyarakat.

Perbedaannya adalah penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang keterkaitan antara tingginya belis dan kawin lari di Kecamatan Sambi Rampas. sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada makna simbolis belis, fenomena kawin lari secara umum, atau dampak sosial dan ekonomi dari tradisi belis. Penelitian ini mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara nilai tradisi belis dan keputusan pasangan untuk melakukan kawin lari. Serta mengisi kekosongan yang belum terjelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan struktur konseptual atau pemikiran yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan atau mengembangkan penelitian. Pada Penelitian ini untuk menganalisis terkait Implikasi tradisi belis terhadap fenomena kawin lari di Kecamatan Sambi Rampas menggunakan teori konstruksi sosial dan teori agensi.

1. Teori konstruksi sosial

Konstruksi sosial memiliki makna yang luas dalam ilmu sosial, sering kali dikaitkan dengan pengaruh sosial terhadap pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya terletak pada gagasan bahwa "realitas adalah konstruksi sosial," sebagaimana dijelaskan oleh Berger dan Luckmann dalam bukunya *The Social Construction of Reality*. Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial terbentuk melalui tiga proses utama: eksternalisasi (dari aspek yang tersembunyi), objektivasi

(ketika hal tersebut menjadi realitas), dan internalisasi realitas tersebut melalui instruksi dan pendidikan.⁴²

Manusia berperan sebagai instrumen dalam membentuk realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, dimana individu memengaruhi realitas tersebut melalui eksternalisasi yang mencerminkan realitas subjektif. Berger memandang masyarakat sebagai produk dari manusia dan manusia sebagai produk dari masyarakat. Berger memandang masyarakat sebagai realitas objektif, di mana ia mengakui keberadaan realitas sosial objektif yang terlihat dalam hubungan dengan lembaga-lembaga sosial. Struktur objektif ini terbentuk melalui proses eksternalisasi manusia terhadap struktur yang telah ada. Proses eksternalisasi ini kemudian memperluas institusionalisasi aturan-aturan sosial, sehingga struktur dipahami sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, bukan sebagai sesuatu yang telah selesai dan final.⁴³

Berger dan Luckmann menyatakan bahwa terdapat proses dialektika di mana individu menciptakan masyarakat, dan masyarakat membentuk individu. Proses dialektika ini berlangsung melalui tiga tahap, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang oleh Berger disebut sebagai momen. Ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Eksternalisasi merupakan usaha individu untuk menuangkan atau mengekspresikan diri ke dalam dunia, baik melalui kegiatan mental maupun fisik, yang merupakan sifat dasar manusia. Eksternalisasi ini adalah proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai hasil ciptaan manusia.

⁴² Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terjemahan Hasan Basri (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm.45

⁴³ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Tim Penerjemah Yasogama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.305

Objektivasi, di sisi lain, merujuk pada interaksi sosial yang melalui proses institusionalisasi, mengidentifikasi diri individu dalam lembaga sosial di mana ia menjadi anggotanya.

Kehidupan masyarakat terus-menerus dikonstruksi, dan gejala sosial sehari-hari merupakan bagian dari proses yang dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perhatian masyarakat difokuskan pada cara-cara penghayatan kehidupan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan segala aspeknya. Dengan kata lain, kenyataan sosial terwujud dalam interaksi sosial yang tercermin dalam tindakan-tindakan individu.

- b. Objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Proses ini dapat disebut sebagai hasil yang tercapai, baik secara mental maupun fisik, dari kegiatan eksternalisasi manusia. Hasil tersebut menciptakan realitas objektif yang pada akhirnya dapat menjadi sesuatu yang dihadapi oleh individu sebagai fakta yang berada di luar dirinya, dan berbeda dari individu yang menghasilkannya melalui proses objektifikasi. Dengan demikian, masyarakat menjadi suatu realitas yang bersifat sui generis.

Objektivasi terjadi ketika individu mulai memahami suatu realitas sosial, yang kemudian terlepas dari dirinya dan ada di luar individu tersebut. Oleh karena itu, realitas sosial ini dianggap sebagai kenyataan yang independen. Dalam hal ini, kepercayaan terhadap mitos dipengaruhi oleh keyakinan dan kepercayaan individu itu sendiri.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Nur Mizan, “Petter L. Berger Dan Gagasan Mengenai Konstruksi Sosial Dan Agama,” *Citra Ilmu* Edisi 24, Vol. xii (Oktober 2016), hlm.149

c. Proses internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu, sehingga subjektivitas individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut kemudian ditangkap sebagai gejala realitas yang ada di luar kesadaran individu. Melalui internalisasi, manusia menjadi produk dari masyarakat. Bagi Berger, realitas tidak dibentuk secara ilmiah, juga bukan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, melainkan dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman ini, realitas memiliki wajah ganda atau plural. Setiap individu yang memiliki pengalaman, preferensi, pendidikan, serta lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial dengan konstruksi mereka masing-masing.

Konsep internalisasi dalam konteks mitos larangan menggunakan batik parang rusak ini terinternalisasi dalam diri seseorang, di mana seiring dengan perkembangan zaman, individu mulai mengikuti mitos tersebut. Internalisasi diartikan sebagai proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan perubahan zaman yang terjadi.⁴⁵

Konstruksi sosial merupakan sebuah pernyataan keyakinan (*a claim*) sekaligus sudut pandang (*a viewpoint*) yang menyatakan bahwa kandungan kesadaran serta cara individu berhubungan dengan orang lain diajarkan oleh agama dan masyarakat. Menurut pandangan Peter L. Berger, masyarakat adalah hasil akumulasi pengalaman individu. Akumulasi ini bukan sekadar penjumlahan pengalaman individu, melainkan merupakan keseluruhan yang utuh dari pengalaman individu tersebut (*individual stock of knowledge*).

Ciri khas pengalaman individu meliputi hal-hal berikut:

⁴⁵ Burhan Bunging, *Konstruksi Sosial Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.14-15

- a) Pembentukan pengalaman bersama tidak mencakup seluruh pengalaman individu, melainkan hanya sebagian pengalaman yang tersimpan dalam ingatan;
- b) Pengalaman bersama memiliki potensi untuk menjadi objektif;
- c) Akumulasi pengalaman bersama (*shared stock of knowledge*) tidak terlepas dari pengalaman kolektif yang telah ada sebelumnya;
- d) Pengalaman bersama, yang awalnya merupakan pengalaman individu, pada akhirnya menjadi acuan perilaku bagi anggota masyarakat.⁴⁶

Dengan demikian, teori konstruksi sosial memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis fenomena kawin lari sebagai konstruksi sosial yang terus-menerus dibentuk melalui interaksi antarindividu dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh aturan-aturan sosial, nilai, dan keyakinan yang berkembang terkait tradisi belis. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan reaksi individu terhadap beban biaya belis yang tinggi, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat menciptakan solusi dalam bentuk kawin lari sebagai respons terhadap realitas sosial yang ada.

2. Teori Strukturalis

Struktur merujuk pada aturan dan sumber daya yang secara berulang terlibat dalam sistem sosial. Struktur hadir sebagai memori kolektif, menjadi dasar pengetahuan manusia, sekaligus diwujudkan dalam tindakan sosial. Struktur tidak hanya membatasi tindakan manusia tetapi juga memberikan daya bagi individu

⁴⁶ *Ibid*, hlm.191

untuk bertindak, sehingga tidak ada praktik sosial yang sepenuhnya terlepas dari tindakan individu (agensi).⁴⁷

Teori struktural yang dikembangkan oleh Anthony Giddens menekankan hubungan dialektis antara agensi (tindakan individu atau kelompok) dan struktur (aturan, norma, atau sistem yang membentuk masyarakat). Dalam pandangannya, tindakan individu dapat menciptakan perubahan pada struktur sosial, sementara individu itu sendiri tetap dibatasi oleh keberadaan struktur yang sudah ada. Dengan demikian, teori ini menyoroti bagaimana individu dan struktur sosial berada dalam hubungan yang terus-menerus terbangun dan berkembang melalui interaksi sosial.⁴⁸

Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa agensi tidak dapat dipisahkan dari konsep habitus, yaitu sekumpulan pola pikir, persepsi, dan tindakan yang secara mendalam dibentuk oleh pengalaman sosial dan konteks lingkungan tempat individu berada. Habitus, menurut Bourdieu mencerminkan struktur sosial yang tertanam dalam diri individu, yang pada gilirannya memengaruhi cara mereka bertindak dan berpikir dalam menghadapi situasi tertentu.⁴⁹

Peran tokoh adat sebagai agen :

- a. Penjaga Tradisi (Custodian of Tradition), tokoh adat bertindak sebagai penjaga tradisi, memastikan aturan adat tetap dihormati oleh masyarakat.
- b. Mediator Konflik (Conflict Mediator), tokoh adat memediasi konflik yang muncul melalui dialog adat untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

⁴⁷ Anthony Giddens, *Teori Struktural Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat Terjemahan Maufur* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.590

⁴⁸ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.42

⁴⁹ Mohammad Adib, “Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Piere Bourdieu,” *BioKultur*, Vol 1: 2 (Desember 2012), hlm.95

c. Fasilitator Harmoni Sosial (Social Harmonizer), tokoh adat membantu mencegah konflik sosial dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai adat serta solusi yang menjaga keharmonisan antar masyarakat.⁵⁰

Agensi merepresentasikan kemampuan individu untuk membuat keputusan secara rasional meskipun menghadapi berbagai kendala struktural. Dalam konteks fenomena kawin lari, tindakan ini dapat dilihat sebagai bentuk resistensi terhadap norma-norma tradisional yang berlaku. Meskipun demikian, tindakan tersebut tetap berlangsung dalam kerangka sosial yang ada, sehingga berpotensi memicu terciptanya dinamika sosial baru yang kompleks.

Tokoh adat melalui tindakan tidak hanya menjaga tradisi dan menyelesaikan konflik, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sosial yang lebih besar. Dengan kapasitas untuk merefleksikan, menilai, dan bertindak. Sebagai tokoh adat mampu menjembatani ketegangan antara norma tradisional dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sehingga menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap perubahan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memainkan peran krusial dalam mendapatkan informasi yang relevan dan terarah dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang merupakan metode yang bertujuan untuk memahami realitas sosial dengan cara mengamati, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi dalam konteks aslinya. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang persepsi, motivasi, dan interaksi sosial

⁵⁰ Douglas J. Goodman George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern Terjemahan Oleh Alimandan* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.542-536

dari sudut pandang subjek yang diteliti.⁵¹ Peneliti menggunakan beberapa metode untuk menunjang penelitian, seperti :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu metode yang dilakukan secara langsung di lingkungan alami di mana fenomena terjadi. Dalam pelaksanaannya, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan pengumpulan data dari sumber utama, seperti masyarakat, tokoh adat, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual mengenai tradisi belis serta fenomena kawin lari yang terjadi di Kecamatan Sambi Rampas. Dengan berinteraksi langsung dengan informan, peneliti dapat memahami persepsi, nilai, dan praktik sosial yang terkait dengan kedua fenomena tersebut. Penelitian lapangan juga memberikan kesempatan untuk mengamati secara langsung dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan akurat.⁵²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan objek kajian secara rinci, sistematis, akurat, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.⁵³ Dalam jenis penelitian ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang ada tetapi juga

⁵¹ Syahrial Hasibuan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Tengah: CV Tahta Media Group, 2022), hlm.23

⁵² feni rita fiantika dan sri Wahyuni, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasini* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), hlm.30

⁵³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hlm.55

menganalisis data untuk menemukan hubungan, pola, atau keterkaitan antara berbagai variabel.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-empiris, yaitu metode yang memadukan perspektif sosiologis dengan pengumpulan dan analisis data empiris. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman terhadap interaksi sosial, struktur masyarakat, serta berbagai fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan sumber-sumber informasi lainnya.⁵⁴ Berpikir secara sosiologis berarti menggunakan logika yang menghubungkan perspektif orang awam dengan pandangan filosofis, di mana segala hal dipandang sebagai aspek atau fakta sosial. Pendekatan ini diperlukan untuk mengamati, memahami, menggambarkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan tentang fenomena sosial. Mempelajari hukum secara sosiologis mencakup penyelidikan terhadap perilaku manusia dalam bidang hukum, baik yang sesuai maupun yang bertentangan.⁵⁵

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang menjadi rujukan utama dalam memperoleh informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam suatu kegiatan penelitian. Dengan demikian, sumber data merujuk pada pihak-pihak atau entitas tempat peneliti mengakses data yang diperlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

⁵⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 23

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm.115

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang memberikan data secara langsung kepada peneliti, khususnya terkait informasi dasar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Sumber ini dapat berupa hasil observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci atau narasumber utama, serta dokumen atau buku yang relevan dan otentik dalam mendukung validitas data penelitian.⁵⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh agama, pasangan yang melakukan kawin lari akibat tingginya jumlah belis, serta pihak keluarga dari pelaku kawin lari.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer dalam suatu penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dengan cara mengacu pada berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder diperoleh melalui kegiatan membaca, mengkaji, dan memahami berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, dokumenter, serta media lainnya yang berisi informasi yang telah disusun dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain.⁵⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena atau objek yang diteliti.

⁵⁶ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi*, Vol 16 : 2 (2022), hlm.15.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&K* (Jakarta: Alfabeta, 2011): hlm.209

Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan cara mencermati serta mencatat berbagai peristiwa, tindakan, atau kondisi sebagaimana adanya di lingkungan alami atau dalam konteks yang sedang berlangsung.⁵⁸ Observasi adalah metode yang sangat efektif untuk mendapatkan data langsung dan kontekstual, membantu peneliti untuk memahami fenomena dengan cara yang mendalam dan detail. Observasi dilakukan di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data langsung dari sumber utama, yaitu informan. Dalam hal ini, wawancara dapat dilakukan secara tatap muka dengan tokoh adat, tokoh agama, pasangan yang terlibat dalam kawin lari, serta keluarga dari pelaku kawin lari.⁵⁹

Wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama dapat memberikan wawasan mengenai pandangan, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk sikap terhadap tradisi belis dan fenomena kawin lari.⁶⁰ Dengan mewawancara pasangan yang melakukan kawin lari, peneliti dapat menggali alasan-alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut, seperti kendala ekonomi atau ketidaksetujuan keluarga.⁶¹ Melalui wawancara dengan

⁵⁸ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron Kusumastuti Adhi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm.65

⁵⁹ Prosmala Hadisaputra Sobry Sutikno, *Penelitian Kualitatif* (Lombok: Holistica Lombok, 2020), hlm.115

⁶⁰ M. K Nisa, “Nilai Budaya Dalam Tradisi Belis Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Pada Masyarakat Flores,” *Jurnal Antropologi Dan Sosiologi*, Vol 12 : 2 (2020), hlm.126-128

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.186

keluarga pelaku kawin lari, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut, baik dari perspektif keluarga maupun masyarakat. Hal ini juga mencakup pandangan tentang konflik yang timbul, cara penyelesaian konflik, dan upaya mediasi oleh tokoh masyarakat. Peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman tokoh masyarakat atau mediator dalam menyelesaikan konflik akibat kawin lari. Mereka bisa memberikan rincian tentang proses mediasi, hambatan yang dihadapi, dan strategi penyelesaian konflik⁶²

Dengan menggunakan wawancara tatap muka, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan mendalam. Tujuan wawancara ini adalah untuk melihat respon masyarakat terhadap tingginya jumlah belis dalam perkawinan yang mengakibatkan fenomena kawin lari dalam masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yang bisa berupa tulisan, gambar, atau bentuk karya sejarah lainnya. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti atau referensi yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.⁶³ Dengan mengombinasikan wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan bervariasi, yang mendukung analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menyusun catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap

⁶² I Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.137-143

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alvabeta CV, 2013), hlm.209

masalah yang diteliti. Proses ini juga melibatkan penyajian data secara terstruktur agar dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti maupun pihak lain yang terlibat dalam penelitian.⁶⁴ Dengan proses analisis data kualitatif yang sistematis, peneliti dapat menyusun kesimpulan yang rinci dan logis, meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun ke dalam lima bab yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena kawin lari akibat tingginya jumlah belis di Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah, yaitu penjelasan tentang berbagai persoalan sosial dan budaya yang melatarbelakangi penelitian ini. Selanjutnya, dikemukakan rumusan masalah yang berfokus pada pandangan masyarakat serta peran tokoh adat dalam menyikapi fenomena kawin lari. Bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, serta telaah pustaka yang mengkaji sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Untuk memperkuat analisis, disajikan pula kerangka teori yang mengacu pada teori konstruksi sosial dan teori struktural. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dijelaskan secara rinci, mulai dari pendekatan, jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, hingga sumber data yang digunakan. Bab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika pembahasan secara keseluruhan.

Bab kedua memuat landasan konseptual yang menjelaskan teori-teori dasar yang berkaitan dengan perkawinan, tradisi belis, dan fenomena kawin lari dalam masyarakat. Pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian perkawinan beserta dasar hukumnya

⁶⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol 17 : 33 (2018), hlm 82,

menurut perspektif hukum Islam dan adat, makna dan fungsi belis dalam masyarakat adat, serta perbedaan antara belis dan mahar. Di samping itu, dibahas pula pengertian, faktor penyebab, serta dampak sosial dan budaya dari fenomena kawin lari, termasuk bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai Kecamatan Sambi Rampas serta konteks sosial masyarakat yang melatarbelakangi terjadinya fenomena kawin lari. Uraian dalam bab ini meliputi kondisi geografis, demografis, pendidikan, dan ekonomi masyarakat, serta sejarah singkat tentang praktik belis dan kawin lari. Bab ini juga mengungkapkan pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat secara umum terhadap hubungan antara tingginya belis dan meningkatnya kasus kawin lari, termasuk dampak yang ditimbulkan, baik secara sosial maupun budaya.

Bab keempat merupakan bagian inti dari penelitian yang menyajikan analisis mendalam terhadap fenomena kawin lari dengan menggunakan teori konstruksi sosial dan teori strukturalisasi. Bab ini menggambarkan bagaimana realitas sosial mengenai belis dan kawin lari dikonstruksi oleh masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Selain itu, dibahas pula bagaimana agensi individu dan peran tokoh adat membentuk dinamika sosial yang kompleks dalam menyikapi fenomena tersebut.

Bab kelima adalah bagian penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, berdasarkan temuan dan analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi berbagai pihak, khususnya masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah, sebagai rekomendasi dalam menghadapi fenomena kawin lari akibat tingginya belis serta sebagai masukan untuk pengembangan keilmuan di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi tradisi belis terhadap fenomena kawin lari di Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fenomena kawin lari akibat tingginya belis di Kecamatan Sambi Rampas dapat dipahami sebagai hasil dari proses konstruksi sosial yang berlangsung dalam tiga tahap yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Pada tahap eksternalisasi, individu dan kelompok masyarakat menciptakan makna sosial melalui tindakan yang berulang, seperti penetapan nilai belis tinggi sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Tradisi ini terus dipraktikkan dan menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang dianggap sah oleh komunitas adat. Selanjutnya, pada tahap objektivasi, praktik belis yang mahal tersebut menjadi realitas sosial yang diterima sebagai norma umum dan tidak dipertanyakan kembali oleh masyarakat, bahkan ketika hal itu menimbulkan beban ekonomi. Dalam tahap internalisasi, nilai dan norma tentang belis yang tinggi telah tertanam dalam kesadaran individu sejak dulu, sehingga masyarakat menganggap wajar dan bahkan merasa wajib untuk mematuhi tanpa mempertimbangkan konteks ekonomi keluarga masing-masing.

Konstruksi sosial ini menunjukkan bahwa fenomena kawin lari bukan hanya peristiwa individual, tetapi merupakan respons terhadap realitas sosial yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya tentang pernikahan dan belis. Ketika generasi muda merasa tidak mampu memenuhi tuntutan sosial tersebut, mereka menciptakan

bentuk resistensi melalui praktik kawin lari (beriang), yang pada akhirnya juga membentuk realitas sosial baru dalam komunitas.

2. Fenomena tersebut merupakan hasil dari relasi timbal balik antara struktur sosial (dalam hal ini nilai-nilai adat dan belis) dan tindakan individu (kawin lari) yang saling membentuk dan dipengaruhi satu sama lain.

Struktur adat tentang belis yang tinggi bertindak sebagai *rules and resources* yang membatasi pilihan individu dalam melangsungkan pernikahan. Di sisi lain individu tidak hanya pasif dalam menerima struktur ini, melainkan secara aktif menanggapi dan bahkan mengubahnya melalui tindakan seperti memilih untuk kawin lari. Dengan melakukan kawin lari, individu sebenarnya sedang meredefinisi dan menegosiasikan ulang struktur sosial tersebut. Tindakan ini menjadi bentuk *agency* atau kemampuan bertindak dari individu untuk mengatasi keterbatasan struktur adat.

Proses ini memperlihatkan bahwa struktur dan agen saling berkelindan. Praktik kawin lari yang semakin marak pada akhirnya mendorong komunitas adat untuk mempertimbangkan ulang praktik belis, misalnya melalui mediasi, penyederhanaan nilai belis, atau reformulasi kesepakatan adat. Dengan demikian, teori struktural memberikan pemahaman bahwa fenomena kawin lari tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma, tetapi juga sebagai cerminan dinamika sosial di mana struktur dan tindakan saling mempengaruhi dan berubah.

B. Saran

Adapun saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi
 - a. Memperluas kajian sosiologis dan antropologis terkait praktik belis dan kawin lari, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konstruksi sosial yang membentuk perilaku masyarakat terhadap perkawinan adat.
 - b. Mengembangkan studi lanjutan dengan pendekatan interdisipliner (antara hukum, agama, dan budaya) untuk menyusun model penyelesaian konflik yang relevan dengan konteks masyarakat adat.
2. Masyarakat
 - a. Melakukan refleksi kritis terhadap praktik tradisi belis, agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap terjaga, namun tidak membebani masyarakat secara ekonomi maupun psikologis.
 - b. Mengedepankan dialog dan musyawarah keluarga dalam menyikapi persoalan perkawinan, sehingga kawin lari tidak menjadi solusi yang dipilih akibat tekanan belis yang tinggi.
 - c. Mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk bertransformasi, dengan tetap memegang nilai adat, namun membuka ruang bagi pembaruan adat demi kemaslahatan generasi muda.
3. Kantor Urusan Agama (KUA)
 - a. Meningkatkan peran KUA dalam edukasi pra-nikah, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan hukum.

b. Memberikan pelatihan kepada petugas KUA agar memiliki kapasitas budaya (cultural competence) dalam menghadapi kasus-kasus pernikahan adat, sehingga mereka mampu memberikan pendampingan secara bijaksana dan solutif kepada masyarakat yang mengalami konflik akibat belis dan kawin lari.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor : Sygma Exagrafika, 2007.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar KHI Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.

Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah ,Syair, Kata Mutiara*. Jakarta: Qithsi Press, 2013.

An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakar, Al Yasa' Abu. *Metode Istislahiah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Jakarta Saraja, 2013.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*,. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Katsir, Ibnu. *Al-Bidayah Wa An-Nihayah*. Riyadh: Dar Alim al-Fawaid: Dar Alim al-Fawaid, 2009.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tanggerang: Tira Smart, 2019.

Nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi., 2007.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah., 2005.

Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi: CV. Kaafah Learning Center, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

Sohari., Tihami dan sahrani. *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wahab, Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul, and Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Zurifah Nurdin, *PERKAWINAN (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: Elmarzaki, 2020.

3. Buku

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur, *Kecamatan Sambi Rampas Dalam Angka*, 2024

Brouwer, M.A.W. *Psikologi Fenomenologis*. Jakarta: Gramedia, 1984.

Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana, 2008.

Elly Setiadi, Umar Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011.

George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

George Ritzer, Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2011.

George Ritzer, Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern Terjemahan Oleh Alimandan*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat Terjemahan Maufur*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

- Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hasibuan, Syahrial dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Tengah: Cv Tahta Media Group), 2022.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kusumastuti Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mundiri. *Logika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Nasution, Baharuddin. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Teremahan Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm.45
- Peter L. Beger, Thomas Lucman. *The Social Construction of Reality*. London: Penguin Books., 1991.
- Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica Lombok, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,. Bandung: Alvabeta CV, 2013.

- Swasono, Sri Edi. *Struktur Sosial Dan Transformasi Sosial*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, M. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ullrich, Wolfgang. *Antropologi Budaya: Teori Dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.
- Umar, Nassarudin. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Teori Sosiologi Modern Terjemahan Oleh Alimandan*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Wahyuni, feni rita fiantika and sri. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasina*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

4. Jurnal

- Abdullah, A. "Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol 6 : 4 (2023).
- Adib, Mohammad. "Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Pierre Bourdieu." *BioKultur*, Vol I : 2 (2012).
- Ahmad Syaripudin, Fadlan Akbar, Aksan Ghazali. "Implementasi Kaidah Al-‘Adah Muḥakkamah Terhadap Potongan Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi." *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023).
- Ariany, Farida. "Adat Kawin Lari ‘Merariq’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol 3 : 3 (2017)
- Arif Husnul Khuluq Choirun Nissa Yusuf, "Analisis Fenomena Kawin Lari Akibat Praktik Adat Belis: Faktor Penyebab Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur," *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 : 1 (Maret 2025)
- Auliyah, Maulida Fitriya, Muhammad Al, and Habsy Ahmad. "Kajian Yuridis Pelaksanaan Adat Seda Pada Kasus Kawin Lari." *JULIA : Jurnal Litigasi Amsir*, Vol 11 : 2 (November 2023).

- Avelino, Fransisco, Costa Laudasi, Yermia D Manafe, Yohanes K N Liliweri, “Transaksional Budaya Belis (Kajian Fenomenologi Di Desa Gunung Kabupaten Manggarai Timur).” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 9 : 2 (2020).
- Dasrimin, Henderikus. “Meredefinisi Simbolisasi Penghargaan Martabat Manusia Dalam Budaya Belis Masyarakat Maumere-Ntt.” *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, Vol 6 : 3 (2024).
- Datuk, Amirulah, Elisabeth Bora, and Universitas Muhammadiyah Kupang. “Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba.” *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol 13 : 2 (2020).
- Dewa, Leonardus Ganggas Kurnia. “Dampak Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Mahasiswa Pendidiksn*, Vol 3 : 1 (2021).
- Fatma Amilia, Zusiana Elly T, Samsudi. “Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB.” *Istimbâh Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol 6 : 2 (2017).
- Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. “Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 3 : 6 (2022).
- Hidayat Tambunan, Hady, Rosnidar Sembiring, and Idha Aprilyana Sembiring. “Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 2 : 6 (2023).
- Hijriani dkk, “Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa Lagasa Kabupaten Muna.” *Jurnal Pendidikan*, Vol 6 : 2 (2022).
- Idaroyani Neonnub, Fransiska, and Novi Triana Habsari. “Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis Dan Budaya Tahun 2000-2017).” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* Vol 8 : 1 (2018).
- Ilmalia, Ratu, I Nyoman Budiartha, and Diah Gayatri Sudibya. “Pelaksanaan Tradisi

- Perkawinan Merariq.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 2 : 3 (2021).
- Ismail S. Arsyad, Khoirul Asfiyak Dwi Ari Kurniawati. “Prespektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kotodirumali Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagkeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *IlHikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 : 1 (2021).
- Juliaawati, Putu Eka. “Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor” *Balai Arkeologi Denpasar*, Vol 26 : 3 (2013).
- Kardila, Maria Marisa dkk “Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di SMA.” *Jurnal Widyawinayata Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 9 : 2 (2021).
- Kasim, Rahmat Abd. Fatah dan Irma. “Fenomena Masibiri (Kawin Lari) Studi Di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat.” *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, Vol 1 : 2 (Juli 2020).
- Kleden, Dony. “Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT).” *Studi Budaya Nusantara*, Vol 1 : 1 (2017).
- Kurnia, Heri, Felisia Lili Dasar, and Intan Kusumawati. “Nilai-Nilai Karakter Budaya Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.” *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, Vol 6 : 2 (2022).
- Kusumawardana, Nurul, and Puji Wulandari Kuncorowati. “Tradisi Londo Iha (Kawin Lari) Pada Masyarakat Donggo Di Kecamatan Donggo.” *Jurnal Kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*, Vol 11 : 02 (2022).
- Marselina Ambung dkk “Penerapan Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur.” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, Vol 8 : 1 (Januari 2025).
- Minggu, Kosmas. “Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan

- Dengan Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *JIP : Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 3 : 2 (2022).
- Muhsinin, Muh., Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti. “Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur.” *Sunari Penjor : Journal of Anthropology*, Vol 6 : 1 (2022).
- Murni, Asis Muslimin, and Suardi Suardi. “Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa).” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol 7 : 2 (2019).
- Musbahar, Pia Haryati. “Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 : 1 (2019).
- Nabilah Salwa Ungawaru, Sri Poedjastuti, and Faizal Adha. “Tradisi Kawin Lari ‘Silariang’ Di Makassar Sulawesi Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 4 : 1 (2024).
- Ni Made Adi Novayanti, David Firdaus Nggala Lili. “Memahami Makna Komunikasi Simbolik Tradisi Adat Istiadat Marapu Dalam Perkawinan Masyarakat Sumba Di Desa Katiku Luku Kecamatan Mata Wai La Pawu Kabupaten Sumba Timur.” *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol 22 : 1 (2021).
- Nisa, M. K. “Nilai Budaya Dalam Tradisi Belis Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Pada Masyarakat Flores.” *Jurnal Antropologi Dan Sosiologi*, Vol 12 : 2 (2020).
- Nono, Fredirikus. “Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan.” *Journal Kerusso*, Vol 7 : 1 (2022)
- Novelita, Ruth, Muhammad Luthfie, and Maria Fitriah. “Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba.” *Jurnal Komunikatio*, Vol 5 : 2 (2019).

- Nurfah. "Tradisi Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Di." *Humanika*, Vol 28 : 2 (2021).
- Pratiwi, Meiyanda Tri, and M. Yarham. "Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 06 : 02 (2023)
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, Vol 17 : 33 (2018).
- Saladin, Bustami. "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol 8 : 1 (2014).
- Sardari, Ahmad Asif. "Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau : Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 : 2 (2018).
- Sina, Marta Alfrida Nona, and Nurdin H.ABD Rahman. "Dampak Belis Terhadap Emansipasi Perempuan Di Dusun Kloang Bolat Desa Geliting Kecamatan Kewapante." *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol 3 : 3 (2023).
- Steven, Christofan Dorry, and Taufik Akbar Rizqy Yunanto. "Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba." *Insight : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, Vol 15 : 2 (2019).
- Widyawati, Yohanes Servatius Boy Lon dan Fransiska. "Belis Dan Hari Perkawinan: Perempuan Dalam Budaya Manggarai, Flores." *Journal GEEJ*, Vol 7 : 2 (2020).
- Zahrum N., and Anita Marwing. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar." *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol 4 : 2 (2023).
- Zainal, Asliah, and Sudarmi Suud. "Kekerasan Simbolik Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara." *Al-Izzah: Jurnal Hasil Penelitian*, Vol 13 : 2 (2018).

5. Tesis

Aulia "Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia"

Tesis Universitas Islam Kalimantan (2021).

Abd. Sataril “Fenomena Kawin Lari (*Mombolasuako*) Pada Masyarakat Suku Tolaki Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Muhammad Ansori, Kawi Lari Sebagai Penyimpangan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Babeko Desa Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023)

Riki Jon Indri “Sanksi Adat Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Ijung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko)” *Tesis* Institut Agama Islam Bengkulu (2018)

6. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

7. Lain-lain

<https://www.kecamatansembirampas.web.id/>, diakses 15 Februari 2025

Wawancara Dengan Bapak Jemain Utsman, S.Ag, selaku tokoh masyarakat (Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur), tanggal 15 Januari 2025

Wawancara Dengan Bapak Ahmad Agar Selaku Ketua Adat di Kecamatan Sambi Rampas, tanggal 15 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Abdul Rajak, SH. Selaku Tokoh Agama (Kepala KUA Kecamatan Sambi Rampas) tanggal 14 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Ismail Jahada selaku tokoh adat pada tanggal 10 Februari 2025

Wawancara dengan Bapak Ahmad Agar, pada tanggal 15 Februari 2025

Wawancara dengan Bapak Yasin, Pada tanggal 20 Februari 2025